



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago Salido

BERITA ACARA

Nomor: 332/134/CMT-IV JURAI/V/2022

Pada hari ini jum,at tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait dengan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2016, tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang bertempat di Aula UDKP Kecamatan IV Jurai, dimana dalam Pasal 38, berbunyi :

Ayat (1) : Setiap orang, kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan hajatan dengan memanfaatkan jasa orgen tunggal sebagai sarana hiburan, hanya dapat melaksanakannya pada siang hari (pukul 08.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib) dan dilarang dilaksanakan pada malam hari.

Ayat (2) : Penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pemerintahan.

Pimpinan Rapat : Camat IV Jurai

Peserta Rapat :

1. Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan
 2. Camat IV Jurai
 3. Kapolsek Kecamatan IV Jurai
 4. Danramil Kecamatan IV Jurai
 5. Ketua MUI Kecamatan IV Jurai
 6. Ketua LKAM Kecamatan IV Jurai
 7. Seluruh Wali Nagari se Kecamatan IV Jurai
 8. KAN se Kecamatan IV Jurai
 9. Tokoh Masyarakat/Niniak Mamak Nagari se Kecamatan IV Jurai
 10. Tokoh Pemuda Nagari se Kecamatan IV Jurai
- (Tanda Tangan sebagaimana daftar hadir terlampir)

Dengan ini, Kami seluruh peserta rapat koordinasi menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan hiburan Orgen Tunggal yang biasa diselenggarakan sampai larut malam sudah bertentangan dengan nilai agama dan budaya orang minang yang punya filosofi Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah.
2. Pemerintah Nagari tidak akan memberikan rekomendasi pelaksanaan acara hiburan Orgen Tunggal pada malam hari (diatas pukul 18.00 Wib), sesuai Perda 01 Tahun 2016 tentang Trantibum.
3. Niniak Mamak tidak akan memberikan izin kepada anak kamanakan untuk melaksanakan hiburan Orgen Tunggal malam hari pada resepsi pernikahan, dan hajatan lainnya.
4. Mendukung sepenuhnya dan siap membantu pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2016, tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terutama dalam penertiban acara Orgen Tunggal yang dilaksanakan sampai larut malam.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Salido, tanggal tersebut di atas

Mengetahui :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pesisir Selatan

DAILIPAL, S.Sos, M.Si

Nip. 19680805 199009 1 001

Pimpinan Rapat
Camat IV Jurai



DENISURYANA, S.TP, M.Sc
Nip. 19771207 199612 2 001